

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwasannya makanan merupakan salah satu factor yang sangat penting bagi manusia. Dimana keberadaannya memegang peranan untuk keberlangsungan hidup manusia, sehingga makanan masuk dalam kebutuhan *daruriyyah* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka akan mengakibatkan kebinasaan manusia tersebut. Banyak aturan mengenai makanan yang diatur dalam islam. Baik menyangkut etika makanan, kadar makanan hingga mengenai halal atau haramnya makanan.¹

Perkembangan zaman serta teknologi baik itu dari bidang medis, pertanian sampai peternakan juga tuntutan sumber daya alam pun semakin besar. Allah telah memberikan karunia kepada makhluknya dan telah memberikan kenikmatan salah satunya adalah makanan.²

Makanan adalah suatu yang dimakan oleh setiap makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi baik itu, karbohidrat, lemak, vitamin, protein dan juga mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang kemudian diproses oleh organ tubuh dan disalurkan menjadi energi. Makanan yang dikonsumsi manusia yaitu berasal dari nabati, hewani, dan makanan olahan. hewani yang dimaksudkan menurut syara' adalah yang halal dimakan dan ada yang haram dimakan. Untuk hewan darat terbagi menjadi dua bagian antara hewan yang dagingnya halal dikonsumsi dan hewan yang dagingnya haram dikonsumsi tidak bagi hewan yang hidup di air.

¹ Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013) h.9-10

² Handayani, R. D. (2021). *Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Ihtikar dan Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).

Karena hewan-hewan yang hidup di air sudah dipastikan halal untuk dikonsumsi sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah:³

صَيْدُكُمْ أَجَلٌ ۖ حُرْمًا دُمْتُ مَا الْبَرِّ صَيْدٌ عَلَيْكُمْ وَحُرْمٌ ۖ وَلِلسَّيَّارَةِ لَكُمْ مَتَاعًا وَطَعَامُهُ الْبَحْرِ
تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepadanya kamu aka dikumpulkan (kembali). (Q.S Al-Maidah:96).

Terkecuali bagi hewan yang hidup di dua alam seperti katak, kepiting dan sejenisnya.

Manfaat dari hewan sangatlah banyak mulai dari kulit, daging, tulang, hingga organ dalam pada hewan. Daging adalah salah satu yang dimanfaatkan oleh manusia seperti hewan darat, yang mana daging hewan tersebut menjadi kebutuhan pokok untuk membuat sebuah makanan/sajian, daging yang digunakanpun dari berbagai jenis hewan khususnya hewan ternak. Daging merupakan bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Daging dalam konteks makanan merujuk pada “komponen yang dapat dimakan dari segala sesuatu yang dibedakan dari penutupnya (seperti sekam atau cangkang/tempurung).

Hewan yang disembelih untuk dikonsumsi dagingnya tentu harus disembelih atas nama Allah dan dengan metode-metode yang telah diajarkan oleh agama islam maka halal dikonsumsi, tetapi jika hewan yang disembelih bukan atas nama Allah maka dagingnya haram dikonsumsi, dan juga hewan yang disembelih harus diperhatikan dari kesehatan hewan tersebut terlebih lagi harus diperhatikan apabila daging hewan yang disembelih itu untuk diperjual belikan baik dipasar tradisional maupun

³ Potabuga, H. A. (2018). Hukum Kehalalan Daging Impor Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Shalih Bin Fauzan (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

internasional oleh siapa dan bagaimana metode penyembelihan yang dilakukan⁴.

Perkembangan zaman yang begitu pesat dan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin maju banyak orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini dalam proses jual beli, baik itu secara online maupun mengimpor barang/makanan dari luar negeri. Maka harus diperhatikan juga pendapat ulama tentang jual beli, terlebih tentang jual beli daging impor yang akan dikonsumsi, karena untuk memastikan apakah daging yang diimpor tersebut halal dikonsumsi bagi seorang muslim atau haram dikonsumsi.

Masyarakat Indonesia yang dominan menggunakan daging impor untuk dijual kembali dipasar tradisional karena Sampai saat ini Indonesia masih kekurangan pasokan daging sapi lokal hingga 35% atau 135,1 ribu ton dari kebutuhan 385 ribu ton. Defisit populasi sapi diperkirakan 10,7% dari populasi ideal atau sekitar 1,18 juta ekor.⁵ Kekurangan pasokan ini disebabkan sistem pembibitan sapi potong nasional masih parsial sehingga tidak menjamin kesinambungan. Padahal, titik kritis dalam pengembangan sapi potong adalah pembibitan.⁶ Maka harus diperhatikan juga kehalalan sertifikasi daging impor dari negara pengimpor daging, masyarakat Indonesia yang beragama islam pastinya mengkhawatirkan akan kehalalan daging yang akan mereka konsumsi.

Dalam industri daging global, penyembelihan dilakukan melalui mesin otomatis, sistem stunning (peminganan), dan tenaga kerja dari berbagai agama. Hal ini memunculkan keraguan apakah hewan mati sebelum disembelih, apakah basmalah dibacakan, serta siapa penyembeluhnya. Realitas ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk

⁴ Ramadani, D. M., & Rakhmah, S. (2020). *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam*. Dirasat, 15(02), 98-110.

⁵ Dwi Rachmawati, (2024). RI Terancam Defisit 453.000 Ton Daging, Impor Sapi Bakalan Jadi Opsi. Artikel Ilmiah. Bisnis.com.

⁶ Sirait, N. M. K., & Wahyuni, S. (2020). Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit. Jurnal Ilmiah Al-Hadi, 6(1), 49-65.

meninjau kembali konsep sembelihan non-Muslim dari perspektif fiqh kontemporer.

Mayoritas ulama berpendapat semua yang disebutkan keharamannya dalam Al-qur'an atau Sunnah itu haram dan semua yang disebutkan kehalalannya oleh syariat maka itu halal. Adapun yang tidak dinyatakan halal atau haram dalam syariat tergolong ke golongan menurut dasar kehalalan. Sebab pada dasarnya makanan itu halal.⁷ Kecuali dinyatakan haram oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Terlebih lagi Allah SWT. Telah menjelaskan kepada tentang apa-apa yang diharamkan-Nya.

Daging pada umumnya hukum asalnya adalah *halal*⁸. Dalam masalah daging impor, tidak ada perbedaan jika negara asal adalah kaum musyrik maka daging yang berasal dari negara itu haram hukumnya. Namun apabila negara tersebut adalah negara ahli kitab maka terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama.⁹ Diantaranya yang berbeda pendapat yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Syekh Abu Mallik Kamal bin Sayyid Salim. Dalam perbedaan ini Syekh Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa daging impor dari negara non- muslim yang ahli kitab adalah halal berdasarkan pemahamannya terhadap surah Al- Maidah ayat 5:

الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُهُمْ كُفَّةٌ حَلَّ الْكِتَابِ أَوْتُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ أَحِلَّ الْيَوْمَ
قَبْلَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ أَوْتُوا الَّذِينَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ

Tafsir *al-Munir* menjelaskan bahwa telah dihalalkan bagi umat Islam memakan sembelihan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat dan Injil, karena dihalalkan bagi umat Islam pula untuk menikahi wanita mereka. Penghalalan sembelihan mereka mengikuti penghalalan

⁷ Abdul Wahab bin Abdussalam Ath Thawilah, *Fikh Kuliner*, Alih Bahasa Khalifurrahman & Solihin (Jakarta: Al-Kautsar, 2013) h. 14

⁸ Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah, -guru kami- Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri, terbitan Dar Kanuz Isybiliya, cetakan kedua, 1426 H, h. 82-83.

⁹ Eko Kurniawan, (2022). *Halal-Haram Makanan (Daging) Ketika di Negara Non Muslim*. Artikel Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

menikahi wanita mereka. Untuk itu seandainya seorang Yahudi atau Nasrani menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya seorang Nasrani menyembelih dengan menyebut nama *al- Masih*, maka sembelihannya tetap halal.

Syekh Yusuf Qardhawi yang merupakan salah satu ulama kontemporer yang sangat berpengaruh memiliki sudut pandang yang cenderung lebih fleksibel dengan adanya syarat dalam menangani kehalalan daging impor untuk dikonsumsi. Beliau lebih menekankan pentingnya memastikan bahwa daging tersebut halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan:

1. Kehalalan: aspek utama yang harus diperhatikan adalah kehalalan daging tersebut. Hewan yang disembelih harus sesuai dengan syariat Islam, yakni disembelih atas nama Allah dan menggunakan pisau yang tajam,
2. Proses pengolahan: Proses pengolahan daging juga harus diperhatikan. Apakah ada pencampuran dengan bahan-bahan yang haram, seperti lemak babi atau alkohol,
3. Sertifikasi halal: Qardhawi menyarankan agar konsumen mencari produk daging yang telah memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang terpercaya.¹⁰

Secara umum, Qardhawi cenderung memperbolehkan konsumsi daging impor asalkan memenuhi syarat-syarat di atas. Beliau berpandangan bahwa Islam tidak mengharamkan makanan yang halal, asalkan tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya.

Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim memiliki pendapat yang sedikit berbeda, mereka juga merupakan salah satu ulama yang memiliki pengaruh besar, dan cenderung lebih berhati-hati dalam masalah makanan

¹⁰ Humaira, (2018) *Hukum Kehalalan Daging Impor menurut Yusuf Al-Qaradhwai dan Shalih Bin Fauzan*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

terlebih lagi pada masalah daging impor. Beliau lebih menekankan pada asal-usul daging dan proses penyembelihannya, pada kitabnya *Shahih Fiqih Sunnah* ada beberapa aspek yang beliau kemukakan:

Hewan laut: Jika yang diimpor dari negeri non muslim berupa daging-daging hewan laut, maka halal dimakan. Karena hewan laut boleh dimakan tanpa disembelih, baik diangkap oleh muslim maupun non muslim.

Hewan darat: Apabila yang diimpor adalah unggas dan daging hewan darat yang halal dimakan, seperti ayam, bebek, sapi, kambing, kelinci, dan sebagainya, maka dilihat negara asalnya. Jika berasal dari negeri yang mayoritas penduduknya menganut paham atheis, beragama majusi, penyembah berhala (kaum pagan), maka daging-daging dari negeri tersebut tidak halal.

Asal-usul: Beliau lebih cenderung memilih daging yang berasal dari peternakan yang jelas asal-usulnya dan menerapkan sistem penyembelihan yang sesuai dengan syariat.

Proses Penyembelihan: Syaikh Abu Malik sangat menekankan pada pentingnya saksi yang melihat langsung proses penyembelihan. Beliau khawatir akan adanya kemungkinan penipuan atau kesalahan dalam proses penyembelihan.

Keraguan: Jika terdapat keraguan mengenai kehalalan suatu produk, Syaikh Abu Malik cenderung menyarankan untuk menghindari konsumsi produk tersebut. Secara umum, Syaikh Abu Malik lebih cenderung untuk memilih daging dari sumber yang terpercaya dan menghindari produk yang proses penyembelihannya tidak jelas.¹¹

Jadi perbedaan pandangan antara Yusuf Qardhawi dan Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim mengenai daging impor sebenarnya lebih kepada perbedaan penekanan. Keduanya sama-sama menekankan

¹¹ Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). *Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 23-33.

pentingnya kehalalan, namun Qardhawi lebih fleksibel dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan Syaikh Abu Malik lebih cenderung untuk lebih hati-hati.

Perbedaan pendapat disebabkan oleh metode istinbath-nya. Perbedaan utama antara keduanya adalah seberapa fleksibel dan ketelitian mereka dalam menetapkan hukum konsumsi daging impor. Sementara Abu Malik menekankan standar penyembelihan yang sesuai syariat, Al-Qaradhawi lebih fleksibel dengan menggunakan enam sumber ijtihad dan tiga model ijtihad. Keduanya menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yang berbeda sesuai dengan perspektif mereka.¹²

Penting untuk diingat bahwa hukum halal dan haram adalah perkara yang sangat serius dalam Islam. Oleh karena itu, kita sebagai konsumen harus bijak dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi.

Isu mengenai hukum mengonsumsi daging impor dari negara non-Muslim merupakan salah satu problem fiqih kontemporer yang semakin kompleks. Globalisasi perdagangan, perkembangan teknologi penyembelihan, serta mobilitas distribusi daging lintas negara menyebabkan umat Islam di berbagai wilayah dunia menghadapi berbagai produk hewani yang berasal dari negara yang tidak berdasarkan syariat Islam. Produk-produk tersebut tidak hanya masuk dalam bentuk daging segar, tetapi juga daging beku, olahan, kalengan, dan produk turunan, sehingga proses penyembelihan serta status kehalalannya tidak dapat diketahui secara langsung oleh konsumen Muslim.¹³

Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan terkait status sembelihan non-Muslim terutama merujuk pada konteks masyarakat Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) pada masa Rasulullah SAW, yang secara umum masih menjalankan tata cara penyembelihan mendekati syariat Islam,

¹² Khairul, E. (2012). *Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi* (Studi Terhadap Kitab Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah) (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN-SU).

¹³ Muhammad Taqi Usmani, *Contemporary Fiqh Issues*, (Karachi: Darul Ishaat, 2007), h. 55.

seperti memotong saluran pernapasan (*hulqum*) dan saluran makanan (*mari'*), mengalirkan darah, dan tidak menyebutkan nama selain Allah.¹⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa sembelihan Ahlul Kitab adalah halal bagi umat Islam.¹⁵

Namun, konteks fiqh klasik tersebut berbeda jauh dengan kondisi modern. Mayoritas penyembelihan di negara Barat saat ini dilakukan melalui industri mekanis, yang menggunakan alat pemingsanan (*stunning*), mesin otomatis, dan tenaga kerja dari berbagai latar belakang agama—termasuk yang tidak beragama sama sekali.¹⁶ Sejumlah lembaga halal internasional menemukan bahwa banyak rumah potong hewan yang melakukan penyembelihan tanpa memenuhi syarat syar'i, seperti: tidak membaca basmalah ketika menyembelih, menggunakan *stunning* yang menyebabkan hewan mati sebelum disembelih, tidak memotong bagian yang disyaratkan syariat, proses industri yang tidak terdapat penyembelih tertentu (*anonymous slaughter*).¹⁷

Keadaan ini memunculkan perdebatan di kalangan fuqaha: apakah daging impor tersebut dapat digolongkan sebagai sembelihan Ahlul Kitab sebagaimana disebutkan dalam dalil klasik, ataukah harus dihukumi haram karena tidak terpenuhi syarat penyembelihan menurut syariat Islam? Di satu sisi, kaidah fiqh klasik yang menghalalkan sembelihan Ahlul Kitab masih tetap berlaku secara prinsipil. Namun, di sisi lain, terdapat kaidah penting:

“Al-aşlu fi al-luḥum at-taḥrim” (Hukum asal pada daging adalah haram sampai ada bukti yang memastikan kehalalannya).¹⁸

Oleh karena itu, kepastian metode penyembelihan (*tahqiq al-manat*) menjadi syarat utama untuk menentukan hukum kehalalan daging impor

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 273.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag, 2010), h. 117.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 68.

¹⁷ Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), *Halal Slaughter Guidelines*, (Chicago: IFANCA, 2019), h. 14.

¹⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 60.

modern. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki tingkat konsumsi daging sapi dan ayam impor yang cukup tinggi. Impor tersebut sebagian besar berasal dari negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Brasil-yang di antaranya didominasi oleh masyarakat non-Muslim. Oleh karena itu, kajian fiqih yang komprehensif mengenai status hukum daging impor menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks ketahanan pangan dan kepatuhan terhadap syariat.¹⁹

Adanya perbedaan antara realitas klasik dan modern menyebabkan ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), baik imam mazhab maupun para pengikutnya, memiliki argumentasi yang beragam dalam memahami status sembelihan non-Muslim secara kontemporer. Perbedaan pendapat tersebut mengharuskan adanya kajian akademik yang sistematis dan komprehensif mengenai dasar hukum, dalil Qur'an dan Sunnah, serta pandangan masing-masing mazhab terkait daging impor.

Dengan demikian, kajian tentang Hukum Mengonsumsi Daging Impor dari Negara Non-Muslim Menurut Empat Mazhab ini penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hukum syar'i, relevansi dalil klasik, dan pendekatan fiqih kontemporer dalam menjawab kebutuhan umat Islam modern.

Pertimbangan-pertimbangan yang telah dibahas oleh para ulama, Penulis tertarik untuk menindak lanjuti terkait mengonsumsi produk impor. Oleh karena itu Penulis memutuskan meneliti dan mengkaji tentang **“HUKUM MENGGONSUMSI DAGING IMPOR MENURUT SYEKH YUSUF QARDHAWI DAN RELEVANSINYA TERHADAP EMPAT MADZHAB”**.

¹⁹ Kementerian Perdagangan RI, Laporan Statistik Impor Daging 2023, h. 22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, terdapat perbedaan pendapat pada hukum mengkonsumsi daging impor menurut ulama Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abi Malik Kamal bin Sayyid Salim, yaitu:

1. Bagaimana hukum mengkonsumsi daging impor menurut Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana hukum mengkonsumsi daging impor menurut Empat Madzhab?
3. Bagaimana Relevansi perbandingan Syekh Yusuf Qardhawi dan Empat Madzhab dalam permasalahan hukum mengkonsumsi daging impor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hukum mengkonsumsi daging impor menurut Syekh Yusuf Qardhawi
2. Mengetahui hukum mengkonsumsi daging impor menurut 4 Madzhab
3. Mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi dan 4 Madzhab dalam menangani hukum mengkonsumsi daging impor beserta relevansinya Terhadap 4 Madzhab.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Masyarakat guna mengetahui hukum mengkonsumsi daging impor.
3. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Fokus peneliti terdahulu dalam memperkuat tinjauan penulisan ini, penulis akan mamaparkan sumber kajian untuk memberikan gambaran diantaranya:

- A. Jurnal artikel Humaira A. Potabuga “Hukum Kehalalan Daging Impor Menurut Yusuf Al-Qradhawi dan Shalih Bin Fauzan”. Menurut Syekh Yusuf Al-Qradhawi daging yang berasal dari negara non-islam dapat dinyatakan halal dengan syarat-syarat tertentu, yaitu daging harus dari negara yang mayoritas penduduknya ahli kitab, penyembelihan harus dilakukan sesuai dengan syari’at islam meskipun yang menyembelihnya non-islam, dan menggunakan takhsīs Al-Maidah ayat 5.
- B. Zahir Al-Minangkabawi pada artikel yang di upload di Maribaja.com membahas tentang “Halalkah Daging Impor dari Negara Non-Muslim”. Beliau berpendapat bahwa jika daging impor berasal dari non-islam yang ahli kitab, maka daging tersebut halal dimakan.
- C. Jurnal Lia Gunawan “Analisa Perbandingan Kualitas Fisik Daging Sapi Impor Dan Daging Sapi Lokal”. Kekurangan pasokan ini disebabkan sistem pembibitan sapi potong nasional masih parsial sehingga tidak menjamin kesinambungan. Padahal, titik kritis dalam pengembangan sapi potong adalah pembibitan.
- D. Jurnal Humaira dan Artikel Zahir terdapat perbedaan metode istinbath terhadap hukum mengkonsumsi daging impor. Syaikh Al-Qaradhawi lebih fleksibel dalam menerima daging dari ahli kitab. Sedangkan syaikh abu Malik lebih ketat dalam menentukan kehalalan yang berdasarkan jenis agama penduduk dari negara pengimpor daging.

Sedangkan Peneliti akan membahas perbandingan hukum mengkonsumsi daging impor menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abu Malik.

E. Kerangka Teori

Islam menetapkan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal hingga terdapat dalil yang mengharamkannya. Namun khusus daging, sebagian ulama menetapkan kaidah *al-aşlu fı al-luḥūm at-taḥrīm* (hukum asal daging adalah haram) hingga dipastikan kehalalannya. Penentuan halal-haram merujuk pada Al-Qur'an, sunnah, serta ijma' ulama. Kaidah-kaidah ini penting sebagai dasar menilai status daging impor. Hewan terbagi menjadi hewan yang halal dan haram dimakan, baik dari kelompok hewan darat, laut, maupun dua alam. Hewan halal harus disembelih sesuai syariat: penyembelih beragama Islam atau Ahlul Kitab, membaca basmalah, memotong saluran pernafasan dan makanan, serta menggunakan alat yang tajam. Dalam konteks modern, standar penyembelihan ini menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan daging impor. Berdasarkan QS. Al-Māidah ayat 5, sembelihan Ahlul Kitab pada prinsipnya halal.

Namun ulama berbeda pendapat tentang batasan sembelihan mereka, terutama terkait bacaannya, keyakinannya, serta apakah sembelihan modern (dengan mesin dan tanpa penyebutan basmalah) dapat dikategorikan sebagai sembelihan Ahlul Kitab. Teori ini menjadi dasar penting ketika menilai daging dari negara Barat yang mayoritas non-Muslim. Penilaian terhadap daging impor melibatkan sejumlah kaidah fiqih, seperti:

1. *Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* (kepastian tidak hilang karena keraguan),
2. *Sad al-dzari'ah* (menutup jalan menuju yang haram),
3. *Istishlah* (pertimbangan kemaslahatan),
4. *Dar' al-mafṣadah muqaddam 'ala jalb al-mashlahah*.

Kaidah-kaidah ini digunakan ulama untuk merumuskan hukum kontemporer terkait produk pangan global.

a. Pandangan Yusuf Qardhawi

Syekh Yusuf Qardhawi adalah ulama kontemporer terkemuka dengan metodologi ijtihad yang moderat (*wasathiyyah*) dan berbasis ²⁰*maqāshid al-syariah*. Pendekatannya sangat relevan untuk isu fiqih modern karena menggabungkan nash, realitas, dan maslahat umat. Qardhawi membolehkan sembelihan Ahlul Kitab meski tidak menyebut basmalah, selama tidak menyebut nama selain Allah. Ia menekankan bahwa pengharaman harus berdasarkan dalil yang kuat. Dalam konteks modern, ia memperbolehkan daging impor dengan syarat:

- 1) Kehalalan proses penyembelihan terbukti,
- 2) Tidak ada unsur haram,
- 3) Sertifikat halal dapat dipercaya,
- 4) Menghindari keraguan yang signifikan.

Pendapatnya dianggap lebih fleksibel dibanding sebagian ulama klasik.

b. Pandangan Empat Imam Madzhab

1) Madzhab Hanafi:

Hanafi memperbolehkan sembelihan Ahlul Kitab tetapi ketat dalam hal penyebutan selain nama Allah. Jika ada keraguan besar atau tidak diketahui proses penyembelihan, maka dihukumi tidak halal. Pendekatan ini relevan dalam menilai daging impor yang prosesnya tidak jelas.

2) Madzhab Maliki:

Maliki cenderung lebih longgar, menerapkan kaidah asal segala sesuatu itu halal selama tidak terbukti keharamannya. Sembelihan Ahlul Kitab diterima kecuali secara pasti diketahui melanggar syariat. Pendekatannya sering sejalan dengan Qardhawi.²¹

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Halal wal Haram fil Islam*

²¹ Al-Kāsānī, *Badā'i al-Shanā'i*. Ibn 'Ābidīn, *Hāsyiyah Radd al-Muhtār*.

3) **Madzhab Syafi'i**

Syafi'i menetapkan syarat ketat: basmalah wajib dibaca, penyembelih harus benar-benar Ahlul Kitab (bukan atheis atau sekuler), dan metode pemotongan harus sesuai syariat. Jika daging berasal dari pihak yang tidak jelas akidah dan metodenya, maka haram. Ini relevan dengan praktik industri Barat saat ini.²²

4) **Madzhab Hanbali:**

Hanbali memperbolehkan sembelihan Ahlul Kitab tetapi menolak sembelihan yang disebut dengan nama selain Allah. Dalam kondisi keraguan, mereka cenderung memilih kehati-hatian (*ihtiyath*). Pendapat ini berada di antara Hanafi dan Maliki.²³



²² *l-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* — Imam an-Nawawi, Penjelasan detail penyembelihan, status Ahlu Kitab, dan syubhat.

²³ *Al-Mughni* — Ibn Qudamah al-Maqdisi; Salah satu referensi terlengkap hukum hewan sembelihan.